

BAB IV

TELAAH HADITS-HADITS TENTANG AQIQAH

A. Analisis Kebahasaan

Hadis yang menjelaskan tentang larangan waris beda agama yaitu Hadis yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَدَى وَيُسَمَّى¹

Telah menceritakan pda kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Aban Al 'Atthaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih (kambing) untuknya di hari ke tujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama."

1. Analisis Kata

a) كُلُّ

Lafadz tersebut mengandung makna keseluruhan yaitu suatu kalimah

isim yang umumnya di mudhafkan, ketika di idhafahkan pada isim

nakirah² maka lafdz kullu tersebut berfaedah (إستغراق الجنس)

menghabiskan jinis) dan apabila di idhafahkan pada isim ma`rifat³

maka berfaedah⁴ أفراد الجيس

¹ Ahmad bni Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits nomer 19327 dalam Hadits Explorer

² Isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau belum tertentu, Isim nakiroh juga dikenal sebagai isim yang dapat dimasuki alif-lam (ال) di awalnya dan menyebabkan dia menjadi ma`rifat. Jika dia tidak menjadi ma`rifat ketika dimasuki *alif-alm* maka ia bukan isim nakiroh

³ Isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah sudah tertentu, Isim Ma`rifat memiliki tingkatan tingkatan diantaranya yaitu: 'Alam (علم) atau nama, 'Dhomir (الضمير) atau Kata ganti, Isim Isyaaroh (اسم الإشارة) atau kata tunjuk, Isim Maushuul (الإسم الموصول) atau kata hubung,

b) غُلَامٍ

Isim nakirah yang bermakna bayi, Kedudukannya di dalam kalimat ini yaitu sebagai *mudahaf ilaih* (isim yang di baca jer dan yang mengejerkan adalah *mudhaf*)

c) مُرْتَهَنٌ

Lafadz tersebut merupakan bentuk masdar⁵ dari lafadz إِرْتَهَنَ yang mempunyai arti tergadaikan.

d) بَعْقِيَّتِهِ

Lafadz tersebut merupakan masdar dari lafadz عَقَّ yang berarti yang berarti memutus, merobek dan membelah.⁶ Kedudukan dalam lafadz tersebut ada dua, yaitu :

- 1) Jer majrur adapun yang mengejerkan adalah huruf jer yang berupa *huruf ba`* dan tanda jernya adalah kasrah dikarenakan termasuk dari isim *mufrad*⁷.
- 2) *Mudhaf mudahaf ilaih* untuk lafadz yang pertama yaitu عَقِيَّةٌ adalah *mudhaf* sedangkan untuk lafadz yang kedua yaitu *ism dhamir* yang berupa *huruf ha`* itu adalah *mudhaf ilaihnya* dan harus dibaca jer, adapun yang mengejerkan adalah *mudahafnya*.

Ma'rifat dengan *Alif-lam* (المعرّف بـ – ال) Atau isim isim yang menjadi ma'rifat dengan sebab *alif-lam*, Mudhof kepada salah satu isim ma'rifat yang telah disebutkan di atas (المضاف لواحد من المذكورات)

⁴ Thohir Yusuf al-Khatib, *al-Mu'jam al Mufashal fi I'rab* (Indonesia, al-Haramain) hlm. 351

⁵ Yang dimaksud dengan masdar adalah lafadz yang menunjukkan makna hadats (pekerjaan yang baru) tanpa disertai dengan zaman. Lihat pengantar *al-Qowa'id Ash-Shorfiyah* Juz 1 hlm. 10

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) hlm. 956

⁷ Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal (satu)

Dan isim dhamir tersebut merupakan kata ganti yang kembalinya pada lafadz غلام

Jadi lafadz tersebut mengandung arti dengan aqiqahnya.

e) تُذْبِحُ
merupakan *fi'il mudhâri'*,⁸ yang merupakan *fi'il* yang *mabni maf'ul* dan berasal dari *fi'il mâdhi'* ذبح yang artinya disembelih.¹⁰

f) عَنْهُ
Dalam lafadz tersebut terdapat huruf jer yang mempunyai arti dengan setelah huruf jer terdapat isim dhamir berupa huruf ha` yang kembalinya pada lafadz غلام

g) يَوْمَ سَابِعِهِ
Merupakan lafadz yang dibaca nashab dikarenakan lafadz يوم adalah merupakan *dharaf zaman* dan *dharaf*¹¹ merupakan salah satu dari isim yang harus di baca nashab, dan harus diidhafahkan. Kalimat seterusnya adalah mudhaf ilaih yang harus dibaca majrur dan terdapat

⁸ *Fi'il Mudhari'* adalah : Kata kerja menunjukkan kejadian sesuatu pada saat berbicara atau setelahnya, pantas digunakan untuk kejadian saat berlangsung atau akan berlangsung.

⁹ *Fi'il Madzi* adalah : Kata kerja menunjukkan kejadian bentuk lampau, yang telah terjadi sebelum masa berbicara.

¹⁰ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 441

¹¹ Yang dinamakan dengan *dharaf* adalah : isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan.

sim dhamir yang kembalinya pada lafadz غلام . jadi arti dari lafadz tersebut adalah hari ketujuh dari kelahiran bayi.

h) و
merupakan huruf 'athaf, dimana lafadz setelahnya akan mengikuti lafadz sebelum huruf wawu tersebut dalam segi *i'rab*, *ma'rifat* dan *nakirahnya*, *mufrad*, *tsaniyah* dan *jama'nya*. Wawu ini memiliki faedah *muthlaq al-jam'i* yaitu muthlaqnya berkumpulnya *ma'thuf* dan *ma'thuf alaih* tanpa berfaedah *tartib*, *ta'qib* dan *ma'iyyah*.¹² Adapun artinya yaitu “dan”.

i) يُمَاطُ
merupakan bentuk *fi'il mudhâri'*, yang dimabni *maf'ul* dan berasal dari *fi'il mâdhi* أَمَطَ yang berarti menjauhkan atau menghilangkan.¹³

j) عَنْهُ
Dalam lafadz tersebut terdapat huruf jer yang mempunyai arti dengan setelah huruf jer terdapat isim dhamir berupa huruf ha` yang kembalinya pada lafadz غلام

k) الْأَدَى
merupakan *isim fâ'il* yang *mufrad*¹⁴, yang artinya seorang kotoran. Kedudukannya di dalam kalimat ini yaitu sebagai *naibul fâ'il* (isim

¹²Sholihuddin Shofwan, *Pengantar Memahami al-Jurumiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2007), hlm. 124

¹³A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1345

¹⁴Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal (satu)

yang dibaca rofa' yang didahului oleh *fi'il* yang *mabni maf'ul* dan menunjukkan kepada orang yang melakukan pekerjaan *fi'il*).¹⁵

1) وَيُسَمَّى

Lafadz tersebut adalah *fi'il mudhari'* dari lafadz *سَمَّ* yang di mabnikan *maf'ul*. Adapaun *na'ibul failnya* berupa *isim dhamir* yang disimpan dan kembali pada lafadz *غلام*

2. Analisis Kalimat

Setelah dijelaskan kata per kata, berikut ini akan dipaparkan analisa kalimat (frasa), yaitu: *pertama*, *كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ* yang bias diartikan “Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya di hari ke tujuh” lafadz *كُلُّ غُلَامٍ* tersebut merupakan tarkib *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* dimana yang kedudukannya sebagai *mubtada'* dan harus dibaca rafa' dan yang merafa'kan adalah '*amil ma'nawi ibtida'*. Lafadz *كلّ* adalah lafadz yang bermakna umum baik bayi tersebut adalah bayi laki-laki atau perempuan. Kemudian lafadz *مُرْتَهَنٌ* merupakan khabar dari *mubtada'* yang berupa lafadz *كُلُّ غُلَامٍ* dan harus dibaca rafa' karena termasuk isim yang wajib

¹⁵Ali al-Jarim dan Musthofa Amin, *an-Nahwu al-Wadhih juz I*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 28

dibaca rafa'. Adapun alamat rafa'nya adalah dhammah yang dijelaskan karena termasuk isim mufrad. yang perlu untuk dimaknai lebih lanjut adalah pengertian “مُرْتَهَنٌ” itu sendiri yang terdapat dalam hadis di atas.

Apakah yang dimaksud dengan مُرْتَهَنٌ tersebut?

Dalam aqiqah ini mengandung unsur pengusiran syaitan yang mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadits yang artinya *setiap anak tergadai dengan aqiqahnya.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasa`I, dan Ibnu Majah)

Tentang makna “tergadai dalam aqiqahnya” Ibnul Qayyim berkata, yakni melepaskan status gadainya dari syaitan dan mnyelamtkannya dari penjara dan belenggu syaitan, ¹⁶

Ibnul Qayyim melanjutkan “Allah telah menjadikan aqiqah untuk anak sebagai penyebab terlepasnya status gadai si anak dari syaitan syaitan yang sejak detik pertama kehadiran anak di dunia telah menggelayutinya dan menusuk ubun – ubunnya. Maka, aqiqah menjadi tebusan untuknya, menjadi penyelamat dari penjara syaitan, dari tawanannya, dan dari upayanya menahan langkah sianak untuk menggapai maslahat akhirat yang menjadi tempat kembalinya. Jadi, anak seolah-olah terkurung untuk menunggu giliran disembelih syaitan dengan pisau yang telah diprsiapkannya untuk para pengikut dan wli-walinya. Syaitan telah bersumah kepada Rabbnya untuk menyetakan anak cucu

¹⁶ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 150

Adam kecuali sedikit diantara mereka. Syaitan selalu mengintai anak semenjak ia hadir di dunia. Jadi, begitu anak hadir di dunia, musuhnya segera menyongsong, merengkuh, berusaha untuk menaruhnya dalam genggamannya tangannya, sebagai tawanannya, agar masuk kedalam golongan dan pengikutnya. Syaitan sangat serius dalam menjalankan misinya itu.¹⁷

Mahfud Hidayat dalam bukunya *Kado Menyambut si Buah Hati* mengungkapkan, bahwasannya “Al-Atsram berkata bahwa Abû Abdillâh pernah berucap,” *tidak ada hadits yang lebih sulit untuk memahaminya daripada hadits aqiqah ini, yaitu hadits setiap anak tergadai dengan aqiqahnya.*”

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama` berbeda pendapat ketika membahas hadits tentang aqiqah tersebut, adapun perbedaan pendapat tersebut antara lain :

Al Baihaqi menuturkan dari Salman bin Syarahbil, dari yahya bin Hamzah, ia berkata:”aku bertanya kepada Atha` al Khurasani, tentang maksud *setiap anak tergadai dengan aqiqahnya.*” Ia pun menjawab, maksudnya syafaat anaknya terhalang baginya.¹⁸

Memang benar ada nukilan tersebut. Al-Khaththabi rahimahullah berkata : “(Imam) Ahmad berkata, Ini mengenai syafaat. Beliau menghendaki bahwa jika si anak tidak diaqiqahi, lalu anak itu meninggal

¹⁷ *Ibid*, hlm. 151

¹⁸ Mahfud Hidayat, *Kado menyambut si Buah Hati*, (Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2007) hlm. 61

waktu kecil, dia tidak bisa memberikan syafa'at bagi kedua orang tuanya".¹⁹

Tampaknya, itu bukan ijihad Imam Ahmad rahimahullah, akan tetapi beliau mengambil dari penjelasan Ulama sebelumnya. Karena makna ini juga merupakan penjelasan Imam Atha al-Khurasani, seorang Ulama besar dari generasi Tabi'in. Imam al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dari Yahya bin Hamzah yang mengatakan, "Aku bertanya kepada Atha al-Khurasani, apakah makna 'tergadai dengan aqiqahnya', beliau menjawab, 'Terhalangi syafa'at anaknya'.²⁰

Ibnu al Qayyim berpendapat bahwa maksud dari hadits tersebut adalah lepasnya sang bayi dari syaithan itu tergadai oleh aqiqahnya. Sejumlah orang mengatakan, maknanya tertahan/tergadai dari syafa'at untuk kedua orang tuanya. Hal itu dikatakan oleh Atha dan diikuti oleh Imam Ahmad. Pendapat tersebut perlu dikoreksi, karena syafa'at anak untuk bapak tidak lebih utama dari sebaliknya. Sedangkan keadaannya sebagai bapak tidaklah berhak memberikan syafa'at untuk anak,²¹ demikian juga semua kerabat. Allah SWT. berfirman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ

وَالِدِهِ شَيْئًا

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 61

²⁰ *Ibid.* Hlm. 62

²¹ *Ibid.* Hlm. 62

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun.

Dilanjutkan untuk lafadz *يَوْمَ سَابِعِهِ* merupakan dharaf zaman dimana waktu

pelaksanaan aqiqah untuk bayi yang baru lahir itu adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi tersebut, karena dalam lafadz tersebut terdapat isim

dhamir (kata ganti) yang kembalinya pada lafadz *غلام*. Kedua, *وَبِمَا طُ عَنَّهُ*

الْأَدَى sebenarnya susunan kalimat dalam kalimat tersebut tidak jauh beda

dengan kalimat sebelumnya yaitu merupakan tarkib *fi'il* dan *naibul fa'il*,

dimana lafadz *الْأَدَى* itu merupakan *naibul fa'il* dari kalimah *fi'il* yang

dimabnikan *maf'ul*. Adapun *naibul fa'il* itu termasuk lafadz yang harus

dibaca rafa' dan tanda rafa' nya adalah dhammah yang dikira-kirakan

karena lafadz tersebut merupakan *isim maqshur*²² yang tidak bias

berharakat karena huruf akhirnya berupa huruf alif. Ketiga, *وَيُسَمَّى* untuk

kalimat ini sama seperti dengan kalimat sebelumnya akan tetapi untuk

*naibul fa'il*nya berupa isim dhamir yang tersimpan dan juga kembali pada

lafadz *غلام*.

Dari analisa singkat di atas maka hadits di atas dapat diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

²² Definisi *Maqshur* adalah: Kalimah Isim Mu'rob yang berakhiran *Alif Lazim*

Telah menceritakan pda kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Aban Al 'Atthaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya di hari ke tujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama."

B. Aqiqah dan Permasalahannya

1. Waktu Dianjurkannya Aqiqah

Sebelum pada pokok permasalahan alangkah lbih baiknya kita mengetahui sedikit tentang kondisi bangsa arab sebelum hadits tentang aqiqah ini muncul. Peranan hadis bagi umat Islam sangatlah penting, karena di dalamnya terdapat banyak sekali tradisi yang berkembang pada masa Nabi. Di dalam tradisi yang sering dilakukan oleh pribadi yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam tersebut sarat akan ajaran-ajaran Islam.²³ Analisis sosio-historis ini penting untuk dilakukan guna mengungkap kembali nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah hadis agar selaras dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Seperti yang telah dipaparkan oleh Fazlur Rahman, bahwasanya hadis (hadis-hadis hukum khususnya) harus ditafsirkan dalam konteks historis yang tepat sesuai fungsinya. Hadis-hadis tersebut harus dipandang sebagai suatu masalah yang harus ditinjau ulang dan bukan sebagai hukum yang sudah jadi. Penafsiran situasional atau historis ini akan membuat kaum muslim dapat menyimpulkan norma-norma dari sebuah hadis, untuk

²³M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis; dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 1

kebutuhan pada zamannya melalui sebuah teori etika yang memadai dan penumbuhan kembali hukumnya.²⁴

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis merupakan sebuah upaya memahami hadis Nabi dengan melihat sejarah dan setting sosial menjelang dan pada saat hadis yang bersangkutan tersebut disabdakan.²⁵ Berangkat dari pengertian di atas, penulis merasa perlu untuk mengulas sedikit uraian mengenai kehidupan bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta kondisi-kondisi yang mengitarinya ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul.

Nabi Muhammad diutus ke dalam bangsa Arab. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Karena dilihat dari kondisi internalnya, memang jazirah Arab hanya dikelilingi oleh gurun dan pasir di semua sudutnya. Akan tetapi, hal tersebut malah memberikan keuntungan, karena kondisi yang seperti itu membuat jazirah Arab tidak pernah dikuasai oleh bangsa lain. Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah baratnya, Teluk Arab di sebelah timurnya, sebagian besar Negara Iraq di sebelah selatan, dan di sebelah utara dibatasi oleh negeri Syam dan sebagian kecil dari Negara Iraq. Dilihat dari letak geografisnya, sebelah

²⁴Fazlur Rahman, "Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman" dalam *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 339-340

²⁵Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), hlm. 92

utara dan selatan Jazirah Arab sering dijadikan tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling bertukar barang, peradaban, agama, dan juga seni.²⁶

Mengenai kondisi politik pada masa itu, hampir tak ada garis ke atas, dalam artian bahwa mereka mengalami penurunan. Manusia dapat dibedakan antara tuan, budak, pemimpin dan rakyat. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Kondisi kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Kehidupan mereka diwarnai oleh permusuhan, perselisihan, bahkan peperangan antar kabilah.²⁷ Demikian juga dengan kondisi sosial, secara singkat bisa dikatakan buta dan lemah, kebodohan meliputi segala aspek kehidupan dan khurafat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka.²⁸

Ada beberapa agama yang telah ada sebelum Islam datang. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Nabi Ibrahim dan Isma'il AS yang inti ajarannya adalah menyembah kepada Allah, mengesakan-Nya, dan memeluk agama-Nya. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka banyak yang melalaikan ajaran tersebut. hingga datang seseorang yang bernama Amr bin Luhay²⁹ yang pernah melakukan perjalanan ke Syam. Di sana ia melihat penduduk Syam menyembah berhala, dan menganggap bahwa hal itu benar, karena menurutnya Syam

²⁶Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfurî, *Al-Rahiqul Makhtum, Bahtsun fi al-Sirah al-Nabawiyah 'alâ Shahibinâ Afdhal al-Shalati wa al-Salam (Sirah Nabawiyah)*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 1-2

²⁷*Ibid.*, hlm. 19

²⁸*Ibid.*, hlm. 34

²⁹Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh dan dikenal sebagai orang yang suka berbuat baik, banyak mengeluarkan sedekah, sehingga banyak orang-orang yang menyukainya dan bahkan ada yang menganggapnya sebagai seorang wali dan ulama besar yang disegani

merupakan tempat para Rasul dan kitab. Ia kemudian mengajak penduduk Mekah untuk melakukan persekutuan terhadap Allah. Dari situ, mulailah Masjidil Haram dipenuhi oleh berhala-berhala dan patung. Hampir seluruh bangsa Arab menjadikan berhala sebagai sesembahan dan penolong bagi mereka (penyembahan terhadap berhala ini disebut sebagai paganisme). Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah yang menganggap mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim.³⁰ Demikian juga yang terjadi pada agama Yahudi dan Nasrani yang telah ada sebelum kedatangan Islam, banyak pemeluknya yang mengalami penyimpangan, meskipun masih tetap ada sebagian kecil dari mereka yang masih mempertahankan keyakinannya.

Hingga Islam datang melalui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Mekah masih dalam keadaan jahiliyah. Di sekitar Ka'bah dipenuhi oleh berhala-berhala yang disembah oleh hampir seluruh bangsa Arab. Untuk memperbaiki keadaan mereka memang diperlukan tindakan yang bijaksana, tidak secara langsung melarang dan merusak sesembahan mereka. Pada masa permulaan, Nabi memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari mengajak orang-orang terdekat beliau, yaitu keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sampai akhirnya pada tahun keempat dari kenabian, turunlah perintah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Dari situ Nabi mulai menyeru kepada kaumnya

³⁰ Al-Mubarakfur, *Sirah Nabawiyah*, hlm. 21

dan meluruskan tentang kebathilan-kebathilan yang selama ini mereka lakukan.

Dakwah Nabi menghadapi tantangan yang sangat keras. Orang-orang musyrik melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah tersebut. Secara rinci cara-cara mereka dalam menentang dakwah Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Mengejek, menghina, mengolok-olok dan menertawakan dakwah Nabi. Hal ini bertujuan untuk menjatuhkan mental Nabi dan orang-orang Muslim, sampai-sampai mereka menganggap Nabi adalah orang gila; 2) Menjelek-jelekan ajaran Nabi, membangkitkan keragu-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan agama dan diri Nabi; 3) Melawan al-Qur'an dengan syair-syair, dan: 4) Menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran tersebut mereka berharap ada persamaan antara agama Islam dan jahiliyah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada dalam diri mereka, demikian juga dengan orang Muslim.³¹ Begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh Nabi, akan tetapi tidak sedikit pun Nabi dan kaum Muslim gentar menghadapinya, bahkan jumlah orang Muslim pun semakin bertambah dari hari ke hari.

Sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan aqiqah telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab. Ada beberapa corak hubungan antara seorang laki-laki dan anaknya, diantaranya seperti yang dikatakan dalam sebuah syair, “ *keberadaan anak-anak ditengah kami-laksana buah hati yang*

³¹*Ibid.*, hlm. 81-84

berjalan di bumi.” Ada pula diantara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya karena takut iab dank arena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar.³² Masalah ini telah disebutkan dalam al-Qur`an surat al An`am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.

Secara garis besarnya, kondisi social mereka bias dikatakan lemah dan buta, kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan, khurafat tidak bias dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang, wanita diperjualbelikan dan kadang-kadang diperlakukan layaknya benda mati. Hubungan ditengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat, atau sesekali rakyat diperlakukan untuk menghadang serangan musuh.³³

Syariat 'aqiqah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan, telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW bagi ummat Islam,

Buraidah berkata:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَ لَطَخَ رَأْسَهُ
بِدَمِّهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبِحُ شَاةً وَ نَحْلِقُ رَأْسَهُ

³² *Ibid.*, hlm. 61

³³ *Ibid.*, hlm. 62

Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi.³⁴

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ
خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيْقَةِ. فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوْهَا
عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلْوَقًا. ابْن

حِبَان ١٢ : ١٢٤ ، ٥٣٠٨

Dari Aisyai ia berkata: dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka beraqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah aqiqah, lalu ketika mencukur trambit sibayi mereka melumurkan pada kepalanya. Maka Nabi SAW berkata: gantilah darah itu dengan minyak wangi.³⁵

Demikianlah sejarah syariat 'aqiqah dalam Islam, dan dari riwayat-riwayat diatas serta riwayat-riwayat lain, tampak jelas bagaimana sikap agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan. Tegasnya, Islam sesuai dengan fungsi diturunkannya yaitu sebagai lambang kasih sayang serta memimpin ke arah jalan yang serba positif, maka dalam menghadapi adat- istiadat yang sudah biasa dilaksanakan sekelompok manusia, menempuh tiga macam cara yaitu :

- 1) Menghapusnya sama sekali, bila didalam adat-istiadat itu mengandung unsur-unsur kemusyrikan yang tidak mungkin diluruskan lagi, maupun hal-hal yang membahayakan keselamatan manusia itu sendiri; baik dari segi aqidah (rohani) maupun bagi tata masyarakatnya.

³⁴ HR. Abu Dawud juz 3, hlm. 107. no. 2843

³⁵ HR. Ibnu Hibban, Juz 12, hlm. 124 hadits nomor 5208

- 2) Sedang bila dalam adat-istiadat tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama akan tetapi masih dapat diluruskan, maka Islam datang untuk meluruskannya dan kemudian berjalan bersamasama dengan Islam, sebagaimana masalah ‘aqiqah ini.
- 3) Adapun adat-istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kedhaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa sesuatu perubahanpun.

Aqiqah disunnahkan dilaksanakan pada hari ketujuh. Hal ini berdasarkan hadits,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ

بِعَقِيْقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Dari Samuroh bin Jundub, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama.” (HR. Abu Daud no. 2838, An Nasai no. 4220, Ibnu Majah no l. 3165, Ahmad 5/12)

Disebutkan dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah,

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد

ليلاً ، بل يحسب اليوم الذي يليها

*“Mayoritas ulama pakar fiqih berpandangan bahwa waktu siang pada hari kelahiran adalah awal hitungan tujuh hari. Sedangkan waktu malam tidaklah jadi hitungan jika bayi tersebut dilahirkan malam, namun yang jadi hitungan hari berikutnya.”³⁶*Barangkali yang dijadikan dalil adalah hadits berikut ini,

تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ

“Disembelih baginya pada hari ketujuh.” Hari yang dimaksudkan adalah siang hari.

Misalnya ada bayi yang lahir pada hari Senin (21/06), pukul enam pagi, maka hitungan hari ketujuh sudah mulai dihitung pada hari Senin. Sehingga aqiqah bayi tersebut dilaksanakan pada hari Ahad (27/06). Jika bayi tersebut lahir pada hari Senin (21/06), pukul enam sore, maka hitungan awalnya tidak dimulai dari hari Senin, namun dari hari Selasa keesokan harinya. Sehingga aqiqah bayi tersebut pada hari Senin (28/06). Semoga bisa memahami contoh yang diberikan ini.

Dalam masalah ini terdapat silang pendapat di antara para ulama. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali, waktu aqiqah dimulai dari kelahiran. Tidak sah aqiqah sebelumnya dan cuma dianggap sembelihan biasa. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, waktu aqiqah adalah pada hari ketujuh dan tidak boleh sebelumnya. Ulama Malikiyah pun membatasi bahwa aqiqah sudah gugur setelah hari ketujuh. Sedangkan ulama Syafi’iyah membolehkan aqiqah sebelum usia baligh, dan ini menjadi kewajiban sang ayah. Sedangkan ulama Hambali berpendapat bahwa jika aqiqah tidak dilaksanakan pada hari ketujuh, maka disunnahkan dilaksanakan pada hari keempatbelas. Jika tidak sempat lagi pada hari

³⁶ *Mausu`ah Fiqhiyah al Quwaitiyah*, hlm 134 dalam Maktabah Syamilah

tersebut, boleh dilaksanakan pada hari keduapuluh satu. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*. Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa aqiqah tidaklah dianggap luput jika diakhirkan waktunya. Akan tetapi, dianjurkan aqiqah tidaklah diakhirkan hingga usia baligh. Jika telah baligh belum juga diaqiqahi, maka aqiqahnya itu gugur dan si anak boleh memilih untuk mengaqiqahi dirinya sendiri.

2. Hewan yang Digunakan untuk Aqiqah

Syarat hewan yang digunakan untuk Aqiqah adalah dari jenis kambing atau domba. Jenis kelaminnya jantan atau betina tidak masalah yang penting sehat, tidak cacat dan sudah dewasa. Sebaiknya memang mencari hewan Aqiqah yang sempurna seperti yang dicontohkan nabi besar Muhammad SAW saat melakukan Aqiqah, yaitu kambing jantan yang sehat dan tidak cacat.³⁷ Namun begitu demi menjaga keraguan umatnya dalam menentukan jenis kambing maka nabi SAW bersabda yang di riwayatkan oleh Ashhabus Sunan yang artinya seperti dibawah ini:

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

“Untuk anak laki-laki dua kambing, dan untuk anak perempuan satu kambing, dan tidak memudharati kalian apakah kambing-kambing tersebut jantan atau betina.” (HR. Ashhabus Sunan,).

Karena di beri keringanan seperti itu, terkadang orang masih salah persepsi dan memilih hewan Aqiqah sesuka hati. Yang penting

³⁷ Tim LPSI Kuliyah Syariah PPS 1424 H, *Fikih Fauna*, (Psuruan, Pustaka Sidogiri 2011) hlm. 275

kambing bisa untuk Aqiqah, itu tidak benar. Berikut ini adalah jenis-jenis kambing yang sebaiknya di gunakan untuk hewan Aqiqah.

Jenis dan syarat hewan untuk Aqiqah

- a. Jenis hewan yang digunakan untuk Aqiqah adalah dari jenis hewan mamalia kecil seperti kambing, domba dan biri-biri.
- b. Jenis kelamin kambing untuk Aqiqah dapat berjenis kelamin jantan atau betina sama saja dan tidak ada masalah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari jalan Ummu Kurz, “....tidak mudharat bagi kamu apakah kambing laki-laki atau kambing perempuan...”
- c. Umur kambing untuk aqiqah itu sendiri dikiaskan dengan umur kambing qurban, yaitu :
 - 1) Untuk domba atau biri-biri cukup satu tahun atau kurang sedikit.
 - 2) Untuk kambing biasa umurnya cukup dua tahun dan masuk tahun ketiga.
- d. Sifat dan penampakan kambing untuk Aqiqah sebaiknya tidak jauh berbeda kambing qurban yaitu kambing yang sehat dan bagus, bukan kambing yang cacat dan sakit.³⁸

3. Distribusi Daging Aqiqah

Dianjurkan agar memasak daging hewan aqiqah, bukan embaginya dalam ondisi mentah. Hukunnya adalah mustahab dan bukan

³⁸ M. Masykur Khoir, *Risalah Hayawan* (Kediri, Duta Karya Maniri, 2006) hlm. 141

merupakan syarat.. seseorang boleh menyedekahkan daging aqiqah dengan cara apapun, sebab tidak ada nash yang menyatakana bahwa mustahab utuk memasaknya dan tidak membaginya langsung dalam keadaan mentah.³⁹

Sebab bila daging aqiqah di masak akan mencukupi orang-orang miskin dan para tetangga dalam jumlah banyak. Ini jelas menambah amal kebaikan dan sikap syukur atas nikmat yang telah diterima. Kemudian para tetangga, anak-anak kecil dan orang miskin bisa menikmati jamuan dengan nyaman dan memadai. Sebab orang yang menerima daging, berupa daging matang dan siap disantap kegembiraannya lebih besar dan rasa senangnya lebih sempurna dibanding kegembiraannya ketika menerima daging mentah yang masih membutuhkan biaya dan tenaga untuk memasaknya.⁴⁰ Oleh karenanya Harianto dalam bukunya yang mengutip kata-kata Imam Ahmad Berkata “ mereka harus rela menanggungnya (biaya masak daging aqiqah)⁴¹

Dan biasanya makanan yang disediakan untuk acara syukuran adalah makanan yang telah matang (siap santap)

Ada beberapa istilah untuk makanan-makanan tersebut,yaitu:

- a. Al-Qiraa, yaitu hidangan untuk para tamu
- b. Al Ma”dabah, yaitu hidangan untuk para undangan

³⁹ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 164

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 165

⁴¹ Harianto, *Hanya Untukmu Anakku Panduan lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa* (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafii, 2012) hlm. 152

- c. At Tuhfah, yaitu hidangan untuk para orang yang berkunjung
- d. Al Waliimah, yaitu hidangan untuk acara resepsi pernikahan
- e. Al Khars, yaitu hidangan dalam menyambut kelahiran anak
- f. Al aqiqah, Yaitu hidangan berupa sembelihan hewan (yang telah dimasak) untuk bayi saat pencukuran rambut kepalanya pada hari ketujuh dari kelahirannya
- g. Al “Adziraahyaitu, hidangan dalam acara khitanan
- h. Al Wadiimah, yaitu hidangan yang disuguhkan untuk menyambut orang yang baru pulang dari perjalanan jauh
- i. Al Wakiirah, yaitu, jamuan makanan yang dihidangkan setelah selesi mendirikan bangunan.⁴²

Jamuan makanan pada saat – saat seperti itu lebih baik daripada membagi-bagikan dagingnya dalam keadaan mentah semua itu termasuk perbuatan terpuji dan merupakan sifat kedermawanan.

4. Menggabungkan Aqiqah Dengan Kurban

Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang membolehkan dan menganggapnya sah sebagai akikah sekaligus kurban dan ada yang menganggap tidak bisa digabungkan.

Pendapat pertama, berkurban tidak bisa digabungkan dengan akikah.

Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi’iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad *rahimahullah*.

⁴² *Ibid*, hlm. 153

Dalil pendapat ini antara lain, bahwa akikah dan kurban adalah dua ibadah yang berdiri sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa digabungkan. Disamping itu, masing-masing memiliki sebab yang berbeda. Sehingga tidak bisa saling menggantikan.

Al-Haitami mengatakan, “Dzahir pendapat ulama Syafi’iyah bahwa jika seseorang meniatkan satu kambing untuk kurban sekaligus akikah maka tidak bisa mendapatkan salah satunya. Dan inilah yang lebih kuat. Karena masing-masing merupakan ibadah tersendiri.” (*Tuhfatul Muhtaj*, 9/371).

Al-Hathab mengatakan, “Guru kami, Abu Bakr al-Fihri mengatakan, ‘Jika ada orang yang menyembelih hewan kurbannya dengan niat kurban dan akikah maka tidak sah. Tapi jika dengan niat kurban dan untuk hidangan walimah hukumnya sah. Bedanya, tujuan kurban dan akikah adalah mengalirkan darah (bukan semata dagingnya, pen). Sementara dua tujuan mengalirkan darah, tidak bisa diwakilkan dengan satu binatang. Sedangkan tujuan utama daging walimah adalah untuk makanan, dan tidak bertabrakan dengan maksud kurban yaitu mengalirkan darah, sehingga mungkin untuk digabungkan.’” (*Mawahibul Jalil*, 3/259).

Pendapat kedua, boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah. Ini merupakan pendapat madzhab Hanafi, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat beberapa tabi’in seperti Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirrin, dan Qatadah *rahimahumullah*.

Dalil pendapat ini, bahwa tujuan kurban dan akikah adalah beribadah kepada Allah dengan menyembelih. Sehingga akikah bisa digabungkan dengan kurban. Sebagaimana *tahiyatul masjid* bisa digabungkan dengan shalat wajib, bagi orang yang masuk masjid dan langsung mengikuti jamaah. Disebutkan Ibn Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (5/534) beberapa riwayat dari para tabi'in, diantaranya Hasan al-Bashri pernah mengatakan,

إِذَا ضَحُّوا عَنِ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْرَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيَّةِ

“Jika ada orang yang berkurban atas nama anak maka kurbannya sekaligus menggantikan akikahnya”

Dari Hisyam dan Ibn Sirrin, beliau berdua mengatakan, “Kurban atas nama anak, itu bisa sekaligus untuk akikah.”

Qatadah mengatakan, “Kurban tidak sah untuknya, sampai dia diakikahi.”

Al-Buhuti mengatakan, “Jika akikah dan kurban waktunya bersamaan, dan hewannya diniatkan untuk keduanya maka hukumnya sah untuk keduanya, berdasarkan keterangan tegas dari Imam Ahmad.” (*Kasyaful Qana'*, 3/30)

Sementara itu, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh memilih pendapat yang membolehkan menggabungkan akikah dan kurban. Beliau menyatakan dalam fatwanya, “Andaikan akikah dan kurban terjadi secara bersamaan maka satu sembelihan itu bisa mencukupi untuk orang yang menyembelih. Dia niatkan untuk kurban atas nama dirinya, kemudian menyembelih hewan tersebut, dan sudah tercakup di

dalamnya akikah. Menurut keterangan sebagian ulama dapat disimpulkan bahwa akikah dan kurban bisa digabung jika ‘atas namanya’ sama. Artinya kurban dan akikahnya tersebut atas nama salah seorang anak. Sementara menurut keterangan ulama lain, tidak ada syarat hal itu. Artinya, jika seorang bapak hendak berkorban maka kurbandnya bisa atas nama bapak, dan sekaligus untuk akikah anaknya. Ringkasnya, jika ada orang menyembelih hewan, dia niatkan untuk berkorban, dan itu sudah mencukupi untuk akikah.” (*Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 6/159)

5. Aqiqah Dengan Selain Kambing

Kalau yang dimaksud dengan 'selain kambing' adalah sapi, kerbau atau unta, para ulama kebanyakan membolehkannya, walaupun ada perbedaan pendapat.

Tetapi kalau maksudnya adalah aqiqah diganti dengan sedekah dengan uang atau dengan membagi-bagi makanan kepada fakir miskin, seluruh ulama sepakat menolak kalau masih mau disebut aqiqah. Sebab yang dimaksud dengan aqiqah pada hakikatnya adalah menyembelih hewan. Karena pada dasarnya yang dimaksud dengan aqiqah sebagaimana yang didefinisikan, bahwa yang dimaksud dengan aqiqah itu adalah:

مَا يُدَكِّي عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى بِنِيَّةٍ وَشَرَايِطَ مَخْصُوصَةٍ

Hewan yang disembelih atas seorang bayi yang lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Sudah menjadi ketentuan bahwa aqiqah hanya boleh dengan cara menyembelih hewan saja, tidak boleh dalam bentuk yang lain, seperti beli daging mentah lalu dimasak dan dihidangkan dalam jamuan makan, dengan niat aqiqah.

Bila caranya seperti itu, namanya bukan aqiqah dan tentu saja tidak sah hukumnya. Walau pun secara pahala sedekah tetap bermanfaat, tetapi cara seperti ini tentu bukan ritual ibadah aqiqah.

Kalau kita merunut nash aslinya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan aqiqah untuk kedua cucunya, memang yang beliau sembelih itu kambing.

عَقَّ النَّبِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَبْشًا كَبْشًا

Rasulullah SAW menyembelihkan untuk Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing kibas. (HR. Bukhari)

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan mengganti kambing dengan hewan lain. Hal itu mengingat bahwa contoh yang ditemukan dari Rasulullah SAW memang dengan menyembelih kambing.

Akan tetapi apakah contoh dari Nabi SAW itu merupakan syarat dan ketentuan, ataukah menjadi batas minimal, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Umumnya para ulama membolehkan penyembelihan aqiqah dengan selain kambing, asalkan dari jenis hewan sebagaimana qurban, yaitu an-na'am, seperti unta, sapi, atau kerbau. Namun ada sebagian ulama yang membatasi hanya dibenarkan dengan penyembelihan kambing saja.

1. Jumhur Ulama

Pendapat yang membolehkan beraqiqah dengan selain kambing merupakan pendapat jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, As-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Sedangkan di kalangan mazhab Al-Malikiyah, ada perbedaan riwayat antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Namun yang lebih rajih, mazhab ini pun membolehkannya.

Mereka umumnya sepakat dibenarkannya penyembelihan aqiqah dengan selain kambing, asalkan masih dalam jenis hewan sembelihan untuk peribadatan, seperti sapi, kerbau atau unta.

Di antara dasarnya karena sapi, kerbau atau unta juga merupakan hewan yang biasa digunakan untuk ibadah, yaitu untuk qurban dan hadyu. Bahkan sapi dan unta secara ukuran lebih besar dari kambing, dan tentunya harganya lebih mahal.

Oleh karena itu, tidak mengapa bila menyembelih aqiqah dengan hewan yang lebih besar dan lebih mahal harganya, selama masih termasuk hewan persembahan.

Imam Ibnul Mundzir membolehkan aqiqah dengan selain kambing, dengan alasan:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَدَى

Bersama bayi itu ada aqiqahnya, maka sembelihlah hewan, dan hilangkanlah gangguannya darinya.” (HR. Bukhari)

Menurutnya, hadits ini tidak menyebutkan kambing, tetapi hewan secara umum, jadi boleh saja dengan selain kambing.

Ibnul Mundzir menceritakan, bahwa Anas bin Malik meng-aqiqahkan anaknya dengan unta. Dari Al-Hasan, dia berkata bahwa Anas bin Malik radhiyallahuanhu menyembelih seekor unta untuk aqiqah anaknya.

Hal itu juga dilakukan oleh shahabat yang lain, yaitu Abu Bakrah radhiyallahuanhu. Beliau pernah menyembelih seekor unta untuk aqiqah anaknya dan memberikan makan penduduk Bashrah dengannya. Bahkan imam malik berpendapat bahwa aqiqah itu boleh dengan menggunakan burung pipit, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh beliau yang berbunyi :

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي . أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو

بعضفور⁴³

2. Pendapat Sebagian Ulama

Sebagian ulama berpendapat bahwa aqiqah itu hanya boleh dengan kambing dan tidak boleh dengan sapi, kerbau atau unta.

Diantara yang berpendapat seperti itu adalah sebagian ulama mazhab Al-Malikiyah dan Ibnu Hazm yang mewakili madzhab Dzahiri, dimana keduanya mengacu kepada ijtihad Aisyah radhiyallahuanha.

Sebagaimana disebutkan di atas, ada perbedaan riwayat di kalangan mazhab Al-Malikiyah, antara yang membolehkan dan yang tidak

⁴³ Yahya bin Yahya Allaiti, *Muwaatha` Imam Malik* , (Bairut, Dar Kutub Al Ilmiah, Lebanon 2009) hlm 259

mbolehkan. Dan pendapat yang lebih lemah mensyaratkan aqiqah dengan kambing.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidaklah sah aqiqah melainkan hanya dengan apa-apa yang dinamakan dengan kambing, baik itu jenis kambing benggala atau kambing biasa, dan tidaklah cukup hal ini dengan selain yang telah kami sebutkan, tidak pula jenis unta, tidak pula sapi, dan tidak pula lainnya.

Ibnul Qayyim menceritakan, bahwa telah ada kasus pada masa sahabat, di antara mereka melaksanakan aqiqah dengan unta, namun hal itu langsung dingkari oleh Rasulullah SAW.

Lalu apa dasar mereka tidak membolehkan beraqiqah kecuali dengan kambing? Di antara landasannya adalah ijtiha dari Aisyah ummul mukminin *radhiyallahuanha*, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat berikut:

قِيلَ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمِّي عَلَيْهِ أَوْ قَالَ عَنْهُ جُرُورًا؟ فَقَالَتْ : مَعَاذَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ
مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ

Dari Ibnu Abi Malikah ia berkata: Telah lahir seorang bayi laki-laki untuk Abdurrahman bin Abi Bakar, maka dikatakan kepada 'Aisyah: "Wahai Ummul Mu'minin, adakah aqiqah atas bayi itu dengan seekor unta?". Maka 'Aisyah menjawab: "Aku berlindung kepada Allah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dua ekor kambing yang sepadan." (HR. Al-Baihaqi)

Dalam riwayat lain, dari 'Atha *radhiallahuanhu*, katanya:

قَالَتْ امْرَأَةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ لَوْ وُلِدَتْ امْرَأَةٌ فُلَانٌ نَحْنُ عَنْهُ جُرُورًا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا وَلَكِنْ

السُّنَّةُ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Seorang wanita berkata di hadapan 'Aisyah: "Seandainya seorang wanita melahirkan fulan (anak laki-laki) kami menyembelih seekor unta." Berkata 'Aisyah: "Jangan, tetapi yang sesuai sunah adalah buat seorang anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing." (HR. Ishaq bin Rahawaih)

Kemudian disebutkan hadits, dari Yahya bin Yahya, mengabarkan kepada kami Husyaim, dari 'Uyainah bin Abdirrahman, dari ayahnya, bahwa Abu Bakrah telah mendapatkan anak laki-laki, bernama Abdurrahman, dia adalah anaknya yang pertama di Bashrah, disembelihkannya unta dan diberikan untuk penduduk Bashrah, lalu sebagian mereka mengingkari hal itu, dan berkata: "Rasulullah SAW telah memerintahkan aqiqah dengan dua kambing untuk bayi laki-laki, dan satu kambing untuk bayi perempuan, dan tidak boleh dengan selain itu.

Lepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun yang penting untuk dipahami adalah bahwa ritual penyembelihan hewan aqiqah itu hukumnya bukan kewajiban. Apalagi bila seseorang tidak memiliki dana yang cukup. Maka bila sudah lewat waktunya, tidak ada beban yang harus ditanggung sebagai hutang.

6. Adab Menyembelih Hewan Aqiqah

a. Haram Menyembelih Untuk Selain Allah

Abu Thufail Amir bin Watsilah berkata : Aku berada di sisi Ali bin Abi Thalib, lalu datanglah seseorang menemuinya, orang itu bertanya : 'Apakah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ada merahasiakan sesuatu kepadamu?

Abu Thufail berkata : Mendengar ucapan tersebut, Ali marah dan berkata : Tidaklah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia kecuali beliau telah menceritakan padaku empat perkara : Orang itu berkata : Apa itu yang Amirul Mukminin ?' Ali berkata : Beliau bersabda :

لعن الله من لعن ولديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن
الله من غير منار الارض

Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dan Allah melaknat orang yang memberi tempat bagi orang yang membuat bid'ah dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda di bumi.

Maka tidak boleh menyembelih untuk selain Allah berdasarkan hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang melarang dari semisal perbuatan tersebut. Adapun yang diperbuat oleh orang awam pada hari ini dengan menyembelih untuk para wali maka masuk dalam laknat yang disebutkan dalam hadits ini, karena sembelihan untuk wali adalah sembelihan untuk selain Allah.

b. Berbuat Kasih Sayang Kepada Hewan (Kambing)

Dari Qurrah bin Iyyas Al-Muzani : Bahwa ada seorang lelaki berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihinya kambing jika aku menyembelihnya. Maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Jika engkau mengasihinya maka Allah merahmatinya"

c. Berbuat Baik (Ihsan) Ketika Menyembelih

Dengan melakukan beberapa perkara :

1) Menajamkan Parang

Dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu 'anhu ia berkata : Dua hal yang aku hafal dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau berkata:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا

ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيَجِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَ

Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh (dalam qishah,-pent) maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh dan jika kalian menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam cara menyembelih, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan parangnya dan menyenangkan sembelihannya.

2) Menjauh Dari Penglihatan Kambing Ketika Menajamkan Parang

Dalam hal ini ada beberapa hadits di antaranya. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu ia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengamati seorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah perangnya sedangkan kambing tersebut memandang kepadanya, maka beliau mengatakan:

"Tidaklah diterima hal ini. Apakah engkau ingin benar-benar memamatkannya. (dalam riwayat lain : Apakah engkau ingin memamatkannya dengan beberapa kematian)."

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu ia berkata : "Jika salah seorang dari kalian menajamkan parangnya maka janganlah ia menajamkannya dalam keadaan kambing yang akan disembelih melihatnya".

3) Menggiring Kambing Ke Tempat Penyembelihan Dengan Baik

Ibnu Sirin mengatakan bahwa Umar Radhiyallahu anhu melihat seseorang menyeret kambing untuk disembelih lalu ia memukulnya dengan pecut, maka Umar berkata dengan mencelanya : Giring hewan ini kepada kematian dengan baik.

4) Membaringkan Hewan Yang Akan Disembelih

Aisyah Radhiyallah 'anha menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk dibawakan kibas, lalu beliau mengambil kibas itu dan membaringkannya kemudian beliau Shallallahu alaihi wa sallam menyembelihnya.

Berkata Imam Nawawi dalam Syarhus Shahih Muslim (13/130) : Hadits ini menunjukkan sunnahnya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak

boleh disembelih dalam keadaan kambing itu berdiri atau berlutut tetapi dalam keadaan berbaring karena lebih mudah bagi kambing tersebut dan hadits-hadits yang ada menuntunkan demikian juga kesepakatan kaum muslimin. Ulama sepakat dan juga amalan kaum muslimin bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan pada sisi kirinya karena cara ini lebih mudah bagi orang yang menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri.

- 5) Tempat (Bagian Tubuh) Yang Disembelih
Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu berkata : Penyembelihan dilakukan di sekitar kerongkongan dan labah.

Labah adalah lekuk yang ada di atas dada dan unta juga disembelih di daerah ini.

- d. Menghadapkan Hewan Sembelihan Ke Arah Kiblat

Nafi' menyatakan

أن بن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحه لغير القبلة

bahwa Ibnu Umar tidak suka memakan sembelihan yang ketika disembelih tidak diarahkan kearah kiblat.

- e. Meletakkan Telapak Kaki Di Atas Sisi Hewan Sembelihan

Anas bin Malik Radhiyallahu anhu berkata.

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى
صِفَاحِهِمَا يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ فَدَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ

"Rasulullah menyembelih hewan kurban dengan dua domba jantan yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, dengan mengucapkan basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan satu kaki beliau di sisi-sisi kedua domba tersebut" [9]

f. Tasmiyah (Mengucapkan Bismillah)

Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
وَالشَّيَاطِينِ لِيُوحُونَ إِلَيْهِ
أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

"Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaithan itu mewahyukan kepada wali-walinya (kawan-kawannya) untuk membantah kalian". (Al-An'am : 121)

Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu berkata : "Rasulullah menyembelih hewan kurban dengan dua domba jantan. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir.

Dan dalam riwayat Muslim : Beliau mengatakan Bismillah wallahu Akbar.

Siapa yang lupa untuk mengucapkan basmalah maka tidak apa-apa.

Ibnu Abbas Radhiyallahu anhum pernah ditanya tentang orang yang lupa bertasmiyah (membaca basmalah) maka beliau menjawab : Tidak apa-apa"

g. Tidak Boleh Menggunakan Taring/Gading Dan Kuku Ketika Menyembelih Kambing

Dari Ubadah bin Rafi' dari kakeknya ia berkata : Ya Rasulullah, kami tidak memiliki pisau besar (untuk menyembelih). Maka beliau Shallallahu alaihi wa sallam bersabda. "Hewan yang telah dialirkan darahnya dengan menggunakan alat selain dzufur (kuku) dan sinn (taring/gading) maka makanlah. Adapun dzufur merupakan pisaunya bangsa Habasyah sedangkan sinn adalah idzam".⁴⁴

7. Hukum Aqiqah

Dalam masalah aqiqah ini hukumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Wajib

Adapun dalil yang dipakai oleh mereka yang mengatakan bahwa aqiqah itu adalah wajib berbunyi :

مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى

Anak bersama aqiqahnya (aqiqah dilakukan karena kelairan si anak) maka alirkanlah darah hewan aqiqah (sembelihlah hewan) dan hilangkanlah kotoran dari sianak.

⁴⁴ Disalin dari kitab *Ahkamul Maulud Fi Sunnatil Muthahharah*, Edisi Indonesia Hukum Khusus Seputar Anak Dalam Sunnah Yang Suci, Penulis Salim bin Ali bin rasyid Asy-Syubli Abu Zur'ah dan Muhammad bin Khalifah bin Muhammad Ar-Rabah Abu Abdirrahman, Penerbit Pustaka Al-Haura] hlm. 69-75

Bahwasanya kata فأهريقوا merupakan bentuk fi'il amar yang mana keika ada dalil yang menunjukkan perintah berarti itu termasuk kategori sesuatu yang wajib.

Dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang berbunyi :

أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Ayyub As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada anak lelaki ada kewajiban 'akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya."⁴⁵

b. Sunah

Hukum aqiqah menurut pendapat yang paling kuat adalah sunah muakaddah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama', berdasarkan anjuran raulullah dan prktek langsung beliau. Beliau bersabda : *bersama anak laki-laki aqiqah, maka tumpahkan (penebus) darinya darah (sembelihan) dan bersihkan darinya kotoran (maksudnya cukur rambutnya). (HD Ahmad, Al bukhari dan Asbabus Sunan)*

⁴⁵ Shahih Bukhari hadits nomer 5049 dalam CD Hadis Explorer

Perkataan beliau yang artinya : *maka tumpahkan (penebus) darinya darah (sembelihan)* adalah perintah, namun bukan bersifat wajib, karena ada sabdanya yang memalingkan dari keajibn itu yaitu : barang siapa diantara kalian ada yang ingin menyembelih bagi anaknya, maka, silahkan lakukan. Perkataan beliau yang berbunyi “*ingin menyembelihkan*” merupakan dalil yang memalingkan perintah yang pada dasarnya wajib menjadi sunah.⁴⁶

c. Makruh

Mereka berkata “Amr bin bin Syu`aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang aqiqah beliau menjawab

لا أحبّ العقوق

Aku tidak menyukai Uquuq (aqiqah)

Mereka yang berpendapat bahwa aqiqah adalah hukumnya makruh berdalil bahwa aqiqah merupakan amalan yang dilakukan oleh kalangan ahli kitab, sebagaimana sabda Nabi:

إنّ اليهود تغوّ عن الغلام ولا تغوّ عن الجارية

*Sesungguhnya kaum Yahudi mengaqiqahi anak laki-laki, tetapi tidak mengaqiqahi anak perempuan.*⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, (Jombang: Darul Hikmah,2011) hlm. 178

⁴⁷ Sunan Baihaqi Juz IX Hlm. 301 - 302

Menurut kalangan yang memakruhkannya, aqiqah merupakan bagian dari penyembelihan hewan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Setelah Islam datang, prosesi iupun di dibatalkan, seperti halnya *'atiirah*⁴⁸ dan menyembelih *faara*⁴⁹.

C. Hikmah Disyariatkannya Aqiqah

1. Dalam aqiqah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadits, yang artinya: "*Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya.*" . Sehingga Anak yang telah ditunaikan aqiqahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaithan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al Imam Ibunu Al Qayyim Al Jauziyah "bahwa lepasnya dia dari syaithan tergadai oleh aqiqahnya". sebagaimana Allah SWT menebus Nabi Ismail yang di sembelih dengan seekor domba. Dan tidaklah mustahil dalam hikmah, syariat dan ketetapan Allah bahwa aqiah menjadi faktor penyebab kebaikan tumbuh kembang si anak, keselamatan dirinya dan kesinambungan hidupnya dalam lindungan Allah dari bahaya syaitan, sehingga setiap anggota tubuh dari hewan aqiqah menjadi tebusan untuk setiap anggota tubuhnya.⁵⁰

⁴⁸ Sembelihan hewan yang dilakukan pada sepuluh hari pertama bulan Rajab yang lazim di sebut dengan Rajabiyah

⁴⁹ Anak yang pertama kali lahir dari induk unta atau kambing

⁵⁰ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 151

2. Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: "Dia tergadai dari memberikan Syafaat bagi kedua orang tuanya (dengan aqiqahnya)".
3. Merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak.
4. Aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari'at Islam & bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
5. Aqiqah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) diantara masyarakat, dalam hal ini aqiqah bisa menjadi semacam wahana bagi berlangsungnya komunikasi dan interaksi sosial yang sehat.

Dr. Abdullah Nashih Ulwan berkata, “ diantara hikmah aqiqah adalah :

1. Memperlihatkan kegembiraan dan kesenangan dengan ditegakkannya ritual-ritual Islam dan dengan hadirnya sorang manusia mukmin, yang mana Rasulullah SAW membanggakan jumlah kaum mukminin kepada segenap umat pada hari kiamat.
2. Mempeerat ikata rasa kasih sayang dan cinta diantara anggota masyarakat dengan berkumpulnya mereka dalam jamuan makan karena kegembiraan atas hadirnya manusia baru, sehingga terwujudlah kehidupan sosial yang harmonis, dimana kaum fakir dan miskin turut mendatangkan manfaat dari daging aqiqah.

3. Anak yang baru lahir mendapatkan do`a - do`a orang-orang shalih.⁵¹

D. Implementasi Hadits Aqiqah Dalam Konteks kekinian

Salah satu sumber ajaran Islam adalah sunnah Nabi Muhammad Saw. Sunnah Nabi Muhammad Saw merupakan aktualisasi dirinya (baik ucapan/ qawl maupun tindakan/ fi'l) sebagai uswah hasanah juga pemberi penjelasan (mubayyin) al-Qur'an (pedoman hidup manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat). Nabi Muhammad Saw merupakan manusia pilihan Allah yang diutus memperbaiki dan menyempurnakan moralitas di bawah bimbingan wahyu-Nya, artinya bahwa nilai-nilai yang teraktualisasi dalam kehidupan Nabi Muhammad Saw yang kemudian diteladani umat sebagai sunnah hasanah merupakan internalisasi nilai-nilai al-Qur'an atau wahyu dari-Nya.

Secara tekstual, hadis tentang aqiqah memang secara jelas menganjurkan untuk melakukan aqiqah pada hari ketujuh, pada setiap bayi yang baru dilahirkan. Dikarenakan dalam qa'idah fiqh itu disebutkan bahwa suatu perintah itu merupakan dalil yang bersifat wajib, ketika dalil tersebut itu tidak ada keterangan yang menunjukkan hukum yang lain. Akan tetapi, ekonomi keluarga satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jika begitu keadaannya, maka hadits yang dijadikan sebagai dalil adanya anjuran untuk melaksanakan aqiqah pada bayi yang baru lahir dapat dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan sekarang,

⁵¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulaad Fil Islam*. Hlm 81

mengingat bahwa hadis ada yang bersifat temporal, ada juga yang bersifat universal.

Melihat kondisi historis ketika hadis tentang aqiqah itu disabdakan, penulis memandang bahwa hadis tersebut tidak dapat dimaknai secara tekstual begitu saja, mengingat dalam kehidupan saat ini telah banyak terjadi permasalahan kontemporer yang harus diselesaikan dengan tetap berpegang pada dasar hukum Islam.

Membandingkan kondisi sosial dan keagamaan pada masa hadis tersebut muncul dengan konteks sekarang yang sangat berbeda membuat kita mau tidak mau harus menganalisis kembali tentang redaksi hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum tersebut. Kondisi yang berbeda akan menyebabkan pemahaman yang berbeda pula, supaya hadis benar-benar dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam di masa sekarang maupun yang akan datang.

Dengan memaknai hadis tentang anjuran aqiqah pada anak yang baru lahir tersebut secara tekstual, rasanya akan tidak adil bagi sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga yang tingkat ekonominya berbeda. Mengingat bahwa banyak umat Islam yang hidup di tengah-tengah keluarga yang kehidupannya serba pas-pasan bahkan hidup dalam garis kemiskinan. Ditambah lagi mereka telah dikaruniai seorang anak dan pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dengan kondisi seperti ini, maka tidak dapat dipungkiri, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hadits anjuran untuk melaksanakan

aqiqah dapat saja dilakukan, apabila sang orang tua anak tersebut itu mampu melaksanakannya pada hari ketujuh, walaupun tidak mampu pada hari ketujuh boleh dilakukan pada hari ke-14 ataupun pada hari ke 21. Sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

تُذْبِحُ لِسَبْعٍ وَأَرْبَعِ عَشْرَةَ وَإِلْحَادِي وَعِشْرِينَ

*Hewan disembelih pada hari ketujuh, ke empat belas ataupun kedua uluh satu.*⁵²

Walaupun hadits tersebut lemah akan tetapi masih bisa digunakan, sebagaimana fungsi dari hadits dha'if adalah untuk *Fadhailul a'mal*. Bahkan kalau tidak mampu untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk Bayi laki-laki boleh menyembelih 1 ekor kambing sebagaimana Nabi juga pernah melakukan aqiqah untuk cucunya yaitu masing-masing 1 ekor kambing. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

عَقَّ النَّبِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَبْشًا كَبْشًا

*Rasulullah SAW menyembelihkan untuk Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing kibas.*⁵³

Memang kalau kita mengikuti nash aslinya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan aqiqah untuk kedua cucunya, memang yang beliau sembelih itu kambing. Akan tetapi juga diperbolehkan menyembelih hewan selain kambing walaupun itu

⁵² Wizarah al Auqaf Wa Syaun al Islamiyah *Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, (Kairo, Kementrian Waqaf dan Agama Kuwait) jilid 40. Hlm. 326

⁵³ Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Muhammad al Anshary, *Tuhfatul Bari Bi Syarhi Shahih Bukhari*, (Baeirut, Dar Kutub al Ilmiyah , 2004) jilid 5, hlm. 454

berupa burung pipit sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik :

⁵⁴ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي . أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور

Dari Muhammad bin Ibrahim bin Charis al Tamiy : bahwasanya beliau berkata saya mendengar ayah saya Aqiqah itu disunahkan walaupun Cuma dengan menggunakan burung pipit.

⁵⁴ Yahya bin Yahya Allaitsi, *Muwaatha` Imam Malik* , (Bairut, Dar Kutub Al Ilmiyah, Lebanon 2009) hlm 259